PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 **TENTANG**

PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui kesiapterapan Teknologi dan mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi, perlu dilakukan Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
 - berdasarkan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengukuran dan Penetapan Tingkat tentang Kesiapterapan Teknologi;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 4. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGUKURAN DAN PENETAPAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan manfaat, fungsi, aplikasi dan pengetahuan dan teknologi telah yang ada, atau menghasilkan teknologi baru.
- 3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- 5. Tim Penilai pengukuran dan penetapan TKT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaian terhadap pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
- 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 7. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 8. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (1) Pengukuran dan penetapan TKT bertujuan untuk:
 - a. mengetahui status kesiapterapan Teknologi;
 - b. membantu pemetaan kesiapterapan Teknologi;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan Penelitian (*research*) dan Pengembangan;

- d. mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi; dan
- e. meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan.
- (2) Hasil pengukuran TKT digunakan oleh:
 - a. pengambil kebijakan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program riset dan pengembangan;
 - b. pelaku kegiatan dalam menentukan tingkat kesiapterapan teknologi untuk dimanfaatkan dan diadopsi; dan
 - c. pengguna dalam memanfaatkan hasil riset dan pengembangan.

Pengukuran TKT dilakukan terhadap teknologi hasil kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan tahun anggaran sebelumnya yang didanai dengan anggaran pemerintah atau dikerjasamakan dengan pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengukuran dan penetapan TKT dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman umum pengukuran dan penetapan TKT.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) TKT disusun dalam 9 (sembilan) tingkatan yang masing-masing tingkatan memiliki indikator capaian TKT.
- (2) Apabila pada masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki potensi kekayaan intelektual, dapat segera dilakukan pendaftaran kekayaan intelektual.
- (3) Indikator capaian TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pedoman.

- (4) Penyusunan pedoman indikator capaian TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Pedoman Umum pengukuran dan penetapan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (1) Penanggung jawab pengukuran dan penetapan TKT terdiri atas:
 - a. penanggung jawab pada tingkat nasional; dan
 - b. penanggung jawab pada institusi /unit kerja.
- (2) Penanggung jawab pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal sebagai penanggungjawab pengukuran dan penetapan TKT tingkat nasional.
- (4) Penanggung jawab pada institusi /unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. pemimpin perguruan tinggi untuk perguruan tinggi;
 - b. kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. kepala badan/unit penelitian dan pengembangan pada kementerian untuk badan/unit penelitian dan pengembangan pada kementerian; dan
 - d. kepala badan/satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan untuk badan/satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Penanggungjawab dapat membentuk dan menetapkan Tim Penilai dan sekretariat pelaksana TKT.
- (6) Tugas dan mekanisme pelaksanaan tugas Penanggungjawab, Tim Penilai dan sekretariat pelaksana TKT tercantum dalam pedoman umum.

- (1) Kegiatan pengukuran dan penetapan TKT dilaksanakan terhadap hasil kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan penetapan TKT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara daring (online).

Pasal 8

- (1) Setiap penanggungjawab tingkat pada institusi/unit kerja melaporkan hasil penilaian pengukuran dan penetapan TKT tahun sebelumnya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Maret pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring (online).
- (4) Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian pengukuran dan penetapan TKT kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Pendanaan kegiatan pengukuran dan penetapan TKT dibebankan kepada masing-masing institusi.
- (2) Direktur Jenderal dapat memberikan bantuan pendanaan untuk penyelenggaran kegiatan pengukuran dan penetapan TKT.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengukuran dan penetapan TKT yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1010

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah NIP/195812011985032001 SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG PENGUKURAN DAN PENETAPAN

TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI

PEDOMAN UMUM PENGUKURAN DAN PENETAPAN TKT

A. TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI

1. Pengertian

Beberapa pengertian dasar dalam pedoman ini didefinisikan sebagai berikut:

- a) Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
- c) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d) Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

en anderson in the Andrews of the An


2. Tujuan dari pengukuran

Tingkat Kesiapterapan Teknologi bertujuan untuk dijadikan acuan bagi:

- a. mengetahui status Kesiapterapan Teknologi;
- b. membantu pemetaan kesiapterapan teknologi;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan;
- d. mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi; dan
- e. meningkatkan pemanfaatan hasil Penelitian (research) dan Pengembangan.

3. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

TKT merupakan pengukuran untuk menunjukkan status tingkat kesiapterapan hasil Penelitian (research) dan Pengembangan yang selanjutnya akan masuk pada tahap komersialisasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri, pemerintah maupun masyarakat. Prinsip dasar pengukuran TKT ini menggunakan tingkat kesiapterapan hasil Penelitian (research) dan Pengembangan dengan indikator-indikator yang sesuai dengan masing-masing jenis Penelitian (research) dan Pengembangan di Indonesia. TKT secara umum, setiap jenis Penelitian (research) dan Pengembangan dibagi menjadi 9 tingkatan dengan masing-masing memiliki indikator-indikator yang berbeda. Indikator capaian TKT disusun dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Berikut adalah contoh dari TKT Hard Engineering:



Gambar 1.1 Tingkatan dari TKT Hard Engineering

B. PELAKSANAAN PENGUKURAN

1. Alat Ukur TKT

Pengukuran **TKT** dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah perangkat lunak (software) berbasis spreadsheet yang menghimpun beberapa pertanyaan capaian indikator untuk setiap tingkatan dan menampilkan capaiannya dalam bentuk prosentase.

Dalam hal ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengembangkan sistem secara daring (online) untuk dapat melakukan penilaian TKT secara otomatis dengan menjawab pertanyaan prosentase capaian indikator. Di samping itu, sistem yang dikembangkan tersebut dapat memberikan analisa capaian TKT dari suatu kelembagaan maupun secara nasional.

2. Pelaksana Pengukuran

Penanggungjawab Pelaksanaan Pengukuran dan Penetapan TKT terdiri atas penanggung jawab pada tingkat nasional dan penanggung jawab institusi/unit kerja.

- (1) Penanggungjawab Pengukuran dan Penetapan TKT pada tingkat nasional adalah Direktur Jenderal.
- (2) Penanggungjawab Pengukuran dan Penetapan TKT pada institusi/unit kerja oleh:
 - a. pemimpin perguruan tinggi untuk perguruan tinggi;
 - b. kepala lembaga pemerintah non kementerian untuk lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. kepala badan/unit kelitbangan untuk kementerian pada badan/unit kelitbangan pada kementerian; dan
 - d. kepala badan/satuan kerja pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang dan pengembangan untuk badan/satuan kerja riset urusan daerah menyelenggarakan pemerintah yang pemerintahan daerah di bidang Penelitian (research) dan Pengembangan.

Setiap penanggung jawab membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana. Tim Penilai bertugas melakukan pengukuran terhadap bidang dari setiap kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan yang dilakukan dalam institusi penanggung jawab TKT, dan Tim Penilai bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab pengukuran TKT. Sedangkan Tim Sekretariat Pelaksana bertugas membantu urusan kelancaran adminitrasi pelaksanaan pengukuran dan penetapan pengukuran.

Secara rinci tugas dari masing-masing pelaksana pengukuran:

Penanggung jawab bertugas:

- 1. menetapkan tim sekretariat dan Tim Penilai;
- 2. memvalidasi pengukuran TKT bersama Tim Penilai dan jika diperlukan dapat memperbaiki hasil pengukuran (sebagai verifikator tingkat 2);
- 3. menetapkan hasil pengukuran TKT; dan

4. mengirim hasil pengukuran TKT yang telah ditetapkan kepada Dirjen Penguatan Risbang melalui website TKT *online*.

Tim Sekretariat bertugas:

- 1. menyusun rencana kerja pengukuran TKT;
- menyampaikan nama penanggung jawab dan nama ketua sekretariat, nomor kontak HP ketua tim sekretariat, dan alamat email kepada Tim sekretariat Pusat (email sekretariat pusat adalah <u>tkt@ristekdikti.go.id</u>) untuk dibuatkan akun *login* website TKT online (alamat website <u>tkt.ristekdikti.go.id</u>);
- 3. menyiapkan adminsitrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai TKT;
- 4. menyusun daftar kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh instansi masing-masing dengan pendanaan pemerintah/menggunakan sarana prasarana pemerintah/ dikerjasamakan dengan pemerintah;
- 5. membuat akun pada website TKT *online* untuk ketua Tim Penilai pengukuran dan koordinator Penelitian *(research)* dan Pengembangan (satu akun per satu kegiatan Penelitian *(research)* dan Pengembangan);
- 6. menginput data dasar pada website TKT online bagi setiap kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan (judul Penelitian (research) dan Pengembangan, nama koordinator, unit kerja koordinator);
- 7. mensosialisasikan perihal kegiatan pengukuran TKT kepada Tim Penilai dan koordinator Penelitian *(research)* dan Pengembangan; dan
- 8. memfasilitasi sarana dan prasarana pengisian TKT berbasis Website online bagi Penanggung jawab, Tim Penilai maupun bagi koordinator Penelitian (research) dan Pengembangan.

Tim Penilai bertugas:

- 1. menyusun rencana kerja;
- memeriksa pengisian TKT yang telah dilaksanakan oleh koordinator Koordinator Penelitian (research) dan Pengembangan melalui website TKT online untuk seluruh tingkat TKT (sebagai verifikator 1);

- 3. khusus untuk TKT tingkat 4 ke atas, juga dilakukan verifikasi pengisian TKT bersama Koordinator Penelitian *(research)* dan Pengembangan (khusus TKT tingkat 4 ke atas);dan
- 4. mengirim hasil pemeriksaan dan verifikasi kepada verifikator 2.

Koordinator Riset dan Pengembangan bertugas:

- 1. mempersiapkan berkas untuk pengisian TKT;
- 2. mengisi TKT secara *self assessment* melalui website TKT daring/online; dan
- 3. mengirim data TKT kepada verifikator 1 melalui website TKT daring/online.

Catatan:

Verifikator 1: Ketua Tim Penilai

Verifikator 2: Penanggungjawab Pengukuran

Kriteria Tim Penilai pengukuran TKT adalah:

- (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dengan susunan 1 (satu) orang Koordinator dan 2 (dua) orang anggota
- (2) memiliki persyaratan:
 - a. kompetensi yang sesuai dengan bidangnya;
 - b. pendidikan minimal Magister; dan
 - c. jabatan fungsional pada bidang keilmuan atau keahlian yang sesuai paling rendah tingkat Madya atau setara.
- (3) Dalam hal jumlah Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, Penanggung Jawab dapat mengangkat dari instansi terdekat di wilayah teritorial yang sesuai dengan persyaratan Tim Penilai.
- (4) Masa kerja Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana ditetapkan oleh Penanggung Jawab.

Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana diangkat dan ditetapkan berdasarkan SK Penanggung jawab.

3. Objek Pengukuran

Objek pengukuran terutama adalah teknologi hasil Penelitian (research) dan Pengembangan tahun anggaran sebelumnya yang didanai menggunakan Anggaran Pemerintah. Misalkan pada saat sekarang adalah tahun anggaran 2016, maka objek pengukuran

adalah hasil kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan yang didanai oleh Anggaran Pemerintah pada tahun 2015, baik APBN, BUMN, BUMD, APBD, LPDP, maupun dana lainnya dari Anggaran Pemerintah/dikerjasamakan dengan pemerintah.

4. Format Pelaporan

Pelaporan disediakan di dalam sistem informasi secara daring/online yang terdiri atas:

- a. gambaran singkat hasil Pengukuran TKT, memuat grafik pendanaan, grafik tingkat TKT, dan grafik fokus bidang teknologi;
- b. Hasil Pengukuran TKT per kegiatan Penelitian *(research)* dan Pengembangan; dan
- c. Rekomendasi Tindak lanjut Penelitian (research) dan Pengembangan (secara umum maupun per hasil riset dan pengembangan). Diharapkan rekomendasi ini dapat menjadi referensi bagi penyusunan program selanjutnya terkait Penelitian (research) dan Pengembangan tersebut.

5. Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil pengukuran TKT yang telah ditetapkan oleh Penanggung jawab paling lambat Maret tahun anggaran berikutnya dilaporkan kepada Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, selaku penanggung jawab nasional melalui daring/online.

C. PROSEDUR DAN METODE PENGUKURAN

1. Prosedur Pengukuran

Prosedur pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab menetapkan tim sekretariat dan Tim Penilai;
- b. Tim Sekretariat menyusun rencana kerja pengukuran TKT, termasuk menyusun daftar kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh instansi masing-masing dengan pendanaan pemerintah;
- c. Tim Sekretariat menyampaikan nama penanggung jawab dan nama ketua sekretariat, nomor kontak HP ketua tim sekretariat, dan alamat email kepada Tim sekretariat Pusat (email sekretariat pusat adalah tkt@ristekdikti.go.id) untuk dibuatkan akun login website TKT online (alamat website tkt.ristekdikti.go.id);

- d. Tim Sekretariat menyiapkan administrasi bagi kelancaran pengukuran.
- e. Tim Sekretariat membuat akun pada website TKT online untuk ketua Tim Penilai penilaian dan koordinator Penelitian (research) dan Pengembangan (satu account per satu kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan);
- f. Tim Sekretariat menginput data dasar pada website TKT *online* bagi setiap kegiatan Penelitian *(research)* dan Pengembangan (judul riset dan pengembangan, nama koordinator, unit kerja koordinator);
- g. Tim Sekretariat memfasilitasi sarana dan prasarana pengisian TKT berbasis Website *online* bagi Penanggung jawab, Tim Penilai maupun bagi koordinator Penelitian *(research)* dan Pengembangan;
- h. Tim Sekretariat mensosialisasikan perihal kegiatan pengukuran TKT kepada Tim Penilai dan koordinator Penelitian *(research)* dan Pengembangan;
- i. Tim Penilai menyusun rencana kerja;

- j. Koordinator Penelitian *(research)* dan Pengembangan mempersiapkan berkas untuk pengisian TKT;
- k. Koordinator Penelitian (research) dan Pengembangan mengisi TKT secara self assessment melalui website TKT online;
- 1. Koordinator Penelitian (research) dan Pengembangan mengirim data TKT kepada verifikator 1 melalui website TKT online;
- m. Tim Penilai memeriksa pengisian TKT yang telah dilaksanakan oleh koordinator Peneliti melalui website TKT *online* untuk seluruh tingkat TKT;
- n. Tim Penilai khusus untuk TKT tingkat 4 ke atas, juga dilakukan verifikasi pengisian TKT bersama Koordinator Penelitian (research) dan Pengembangan (khusus TKT tingkat 4 ke atas);
- o. Tim Penilai mengirim hasil pemeriksaan dan verifikasi kepada verifikator 2;
- p. Penanggung jawab memverifikasi hasil pengukuran TKT bersama Tim Penilai dan jika diperlukan dapat memperbaiki hasil pengukuran; dan
- q. Penanggung jawab mengirim hasil verifikasi kepada Dirjen Penguatan Risbang melalui website TKT *online*.

Dalam memulai pengukuran dapat dilakukan perkiraan capaian tingkat TKT teknologi yang dikembangkan dari kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan dengan menggunakan indikator yang menggambarkan tingkat TKT tersebut. Apabila capaian keterpenuhan pada tingkat tersebut kurang dari tingkat yang digambarkan, maka perlu menelaah tingkat sebelumnya. Semakin tinggi tingkat yang dicapai maka semakin diperlukan interaksi antara tim penilai dengan pengembang teknologi dalam pengisian lembar kerja untuk klarifikasi keterpenuhan indikator-indikator yang diperlukan.

Prosedur pengukuran tingkat TKT digambarkan pada gambar di bawah ini:

Penanggung Jawab	Sekretariat Pelaksana	Tim Penilai	TIM Pelaksana Dirjen Risbang	Koordinator kegiatan	
menetapkan tim sekretariat dan tim pelaksana	menyusun rencanakerja pengukuran TK- Risbang dan administrasi				
	memfasilitasi sarpras pengukuran TK- Risbang	menyusun rencanakerja pengukuranTK- Risbang			
	menyampaikan data pembuatan account PJ dan Tim Sekretariat	A TO AN ADDRESS AND	Membuat account		
	Mendapatkan account		Mengirim account		
	Pembuatan account website TK-Risbang online untuk ketua Tim pelaksana dan koordinator				
	menginput data dasar pada website TK- Risbang online	Mendapatkan account		Mendapatkan account	
	sosialisasi pengukuran TK- Risbang kepada tim pelaksana dan koordinator	memeriksa pengisian dan verifikasi		mempersiapkan berkas untuk pengisian TK- Risbang	
memverifikasi hasil pengukuran		mengirim hasil pemeriksaan dan verifikasi kepada verifikator 2		mengisi TK- Risbang secara self assessment melalui website	
mengirim hasil verifikasi			Menyusun draft laporan	mengirim data TK-Risbang kepada verifikator 1 melalui website	
			Menyampaikan laporan kepada Dirjen Risbang		

Gambar 1.2 Alur Prosedur Pengukuran

2. Metode Pengukuran

TKT diukur melalui pemetaan keterpenuhan indikator masing-masing Tingkat kesiapterapan teknologi hasil Penelitian (research) dan Pengembangan. Pemetaan keterpenuhan indikator melalui lembar kerja. Pengukuran keterpenuhan dimulai dari tingkat terendah, yaitu keterpenuhan indikator pada tingkat TKT I. Setiap keterpenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen/bukti lain yang relevan dengan indikator tersebut. Prosentase keterpenuhan setiap indikator ditulis dalam lembar kerja. Seluruh Prosentase keterpenuhan dalam satu tingkat dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah indikator pada tingkat tersebut. Apabila jumlah keterpenuhan sama atau lebih dari 80%, maka pengukuran dapat dilanjutkan pada pemetaan keterpenuhan tingkat TKT berikutnya. Apabila capaiannya di bawah 80%, maka tingkat kesiapterapan hasil Penelitian (research) dan Pengembangan tersebut baru mencapai tingkat TKT terakhir yang memenuhi 80% atau lebih.

Contoh Pengukuran:

Berdasarkan sebuah data Penelitian (research) dan Pengembangan, didapat data capaian indikator hingga pengukuran TKT II. Dari hasil pengukuran, diketahui bahwa rata-rata nilai prosentase keterpenuhan indikator TKT I adalah 93.3%. Dikarenakan capaian prosentase keterpenuhan indikator lebih dari 80%, maka dilanjutkan pada pengukuran indikator TKT berikutnya, yaitu TKT II. Dari hasil pengukuran, didapat nilai prosentase keterpenuhan indikator TKT II adalah 50%. Dikarenakan kurang dari 80%, maka pengukuran dihentikan, dan dapat disimpulkan bahwa Teknologi yang diteliti dan dikembangkan memiliki TKT I.

Kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan tidak dapat lanjut ke tingkat berikutnya jika belum menuntaskan minimal 80% dari tingkat tersebut. Akan tetapi, setiap tingkat tidak harus dilakukan oleh pengembang teknologi sendiri, dapat saja hal tersebut dipenuhi oleh pengembang lain. Misalkan TKT 1 sampai dengan TKT 4 telah dikembangkan oleh universitas tertentu (dengan rujukan dokumen/literatur tertentu), Penelitian (research) dan Pengembangan yang lain melanjutkan untuk Penelitian (research) dan Pengembangan hingga TKT 6, 7 dan seterusnya.

Contoh Pengisian:

Commulasi Comm	Indikator		Prosentase Keterpenuhan					
Indikator TKT 1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan 1 Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan 2 Studi literatur (teori/empiris - Penelitian (research) terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi ya akan dikembangkan 3 Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		ingikator	indikator					
Indikator TKT 1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan 1 Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan (research) terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi ya kan dikembangkan 3 Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		(1)	(2)					
Indikator TKT 1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan 1 Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan 2 Studi literatur (teori/empiris – Penelitian (research) teknologi ya kaan dikembangkan 3 Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40			20	40	60%	80	100%	
Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan 1 Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan 2 Studi literatur (teori/empiris – Penelitian (research) terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi ya akan dikembangkan 3 Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40 Kinerja dari masing-masing elemen			%	%		%		
Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan 100% 100	Ind	likator TKT 1						
Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan 2 Studi literatur (teori/empiris - Penelitian (research) terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi yg akan dikembangkan 3 Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	Prin	nsip dasar dari teknologi diteliti dan						
yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan 2 Studi literatur (teori/empiris - Penelitian (research) terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi ya akan dikembangkan 3 Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	C	lilaporkan						
(baru) telah ditentukan 100% 10	1	Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/kimia)					100%	
Studi literatur (teori/empiris – Penelitian (research) terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi yg akan dikembangkan 3 Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		yang akan digunakan pada teknologi						
Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan 80		(baru) telah ditentukan						
teknologi yg akan dikembangkan Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami Kinerja dari masing-masing elemen	2	Studi literatur (teori/empiris – Penelitian					100%	
Formulasi hipotesis Penelitian (research) (bila ada) 80 % %		(research) terdahulu) tentang prinsip dasar						
Solution Solution		teknologi yg akan dikembangkan						
RATA-RATA NILAI PROSENTASE KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	3	Formulasi hipotesis Penelitian (research)				80		
KETERPENUHAN Indikator TKT 1 Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi %6 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan %6 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi %6 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui %6 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		(bila ada)				%		
Indikator TKT 2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi % 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 80 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi % 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui % 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	RA'	TA-RATA NILAI PROSENTASE			93.3	3%		
Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	KE	TERPENUHAN Indikator TKT 1						
formulasi 1 Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi 2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	Ind	ikator TKT 2						
Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami Kinerja dari masing-masing elemen 80 % 80 % 40 % Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami	For	mulasi konsep dan/atau aplikasi						
digunakan, telah teridentifikasi Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami Kinerja dari masing-masing elemen	for	mulasi		-				
2 Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	1	Peralatan dan sistem yang akan				80		
yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan 3 Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		digunakan, telah teridentifikasi				%		
untuk diterapkan Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami Kinerja dari masing-masing elemen Kinerja dari masing-masing elemen	2	Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi				80		
Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi 4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		yang akan dikembangkan memungkinkan				%		
teridentifikasi % Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui % Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami Kinerja dari masing-masing elemen 40		untuk diterapkan						
4 Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui % 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	3	Desain secara teoritis dan empiris telah				80		
akan dikembangkan telah diketahui % 5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan % dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		teridentifikasi				%		
5 Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami 40 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	4	Elemen-elemen dasar dari teknologi yang		40				
akan dikembangkan telah dikuasai dan % dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		akan dikembangkan telah diketahui		%		111111111111111111111111111111111111111		
dipahami 6 Kinerja dari masing-masing elemen 40	5	Karakterisasi komponen teknologi yang		40				
6 Kinerja dari masing-masing elemen 40		akan dikembangkan telah dikuasai dan		%				
o miorja dan maonig monig		dipahami						
tolroologi vong olego	6	Kinerja dari masing-masing elemen		40				
penyusun teknologi yang akan 70		penyusun teknologi yang akan		%				

Indikator (1)			Prosentase Keterpenuhan indikator (2)					
		%	6 %		%			
	dikembangkan telah diprediksi							
7	Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi		40					
	utama yang dibutuhkan dapat bekerja		%	Paradagenera				
	dengan baik				THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			
8	Model dan simulasi untuk menguji		40					
	kebenaran prinsip dasar		%					
9	Riset analitik untuk menguji kebenaran		40					
	prinsip dasarnya		%					
10	Komponen-komponen teknologi yang akan		40					
	dikembangkan, secara terpisah dapat		%					
	bekerja dengan baik							
11	Peralatan yang digunakan harus valid dan		40					
	reliable		%					
12	Diketahui tahapan eksperimen yang akan		40					
	dilakukan		%					
RAT	A-RATA NILAI PROSENTASE			50%	,)			
KET	ERPENUHAN Indikator TKT 2							

Catatan: untuk jenis riset dan pengembangan lainnya dapat menggunakan indikator TKT yang sesuai.

D. TINDAK LANJUT PENGUKURAN

Tingkat Kesiapterapan Teknologi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesiapterapan atau kesiapan hasil Penelitian *(research)* dan Pengembangan pada skala 1 – 9, yang mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan bagi tingkatan berikutnya.

Tingkatan Kesiapterapan Teknologi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Riset dasar untuk TKT tingkat 1-3;

- 2. Riset terapan untuk TKT Tingkat 4-6; dan
- 3. Riset Pengembangan dari TKT tingkat 7-9.

Saran dan tindak lanjut untuk TKT tingkat 1 – 3 yaitu:

- 1. Identifikasi jenis Penelitian (*research*) dasar dalam rangka menjalin kemitraan Penelitian (*research*) dasar guna membangun produk Penelitian (*research*) dan Pengembangan;
- 2. Koordinasi dengan para pelaku Penelitian (*research*) dasar, baik dari LPNK, litbang kementerian, BUMN, perguruan tinggi, maupun lembaga Penelitian (*research*) lainnya;
- 3. Menjalin konsorsium bagi pelaksanaan kegiatan mensinergikan sumberdaya yang ada di masing-masing unit/lembaga Penelitian (research) dan Pengembangan;
- 4. Menerapkan aturan-aturan hak atas kekayaan intelektual (perlindungan aset maya) agar hasil Penelitian (*research*) dasar ini tidak hilang/disalahgunakan oleh pihak lain; dan
- 5. Publikasi ilmiah untuk memperluas jaringan mitra.

Sementara kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan pada TKT tingkat 4 – 6 merupakan tahapan Penelitian (research) terapan. Secara umum meliputi kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan yang menghasilkan produk, demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan juga kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan dalam bentuk validasi dalam lingkungan laboratorium.

Saran dan tindak lanjut dari tingkat 4 – 6 yaitu:

- 1. Pertimbangan teknis dan ekonomis, apakah produk Penelitian (research) dan Pengembangan dapat dibuat dengan memenuhi keseimbangan/ kesetaraan antara syarat teknis yang diharuskan dengan syarat ekenomis;
- 2. Kemitraan pelaksanaan kegiatan, masih dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat untuk membangun sinergi pembuatan produk menuju tingkat lanjut kesiapterapan hasil Penelitian (research) dan Pengembangan;

andre de la companya La companya de la co

- 3. Kemitraan penggunaan produk Penelitian *(research)* dan Pengembangan dengan mitra pengguna:
 - a. produk Penelitian (research) dan Pengembangan teknologi yang tergolong advanced technology dapat bermitra dengan mitra BUMN, Industri Swasta Besar, kementerian teknis bagi pengadaan pemerintah dan lain sebagainya;
 - b. produk Penelitian (research) dan Pengembangan teknologi tergolong tepat guna, dapat menjadi mitra BUMN, Industri menengah dan kecil, kementerian teknis pengadaan pemerintah untuk masyarakat dan lain sebagainya; dan
 - c. produk Penelitian (research) dan Pengembangan tergolong sosial humaniora dapat menjadi mitra kementerian teknis lainnya, seperti kementerian sosial, kementerian dalam negeri, dan kementerian/lembaga lainnya.
- 4. Mempersiapkan program inkubasi terhadap produk Penelitian (research) dan Pengembangan prototyping yang berjalan selaras mendukung kemitraan dari sisi mitra pengguna.

Sedangkan bagi kegiatan Penelitian *(research)* dan Pengembangan teknologi pada TKT tingkat 7 – 9 tindaklanjut yang disarankan adalah:

- 1. Kolaborasi dengan Lembaga Komersialisasi atau Investor, seperti: Inkubator, Lembaga Intermediasi, maupun BUMN dan lain sebagainya;
- 2. Menjaga keberlangsungan produk dengan melakukan atau mencari riset baru (sesuai dengan kebutuhan pasar); dan
- 3. Untuk sosial humaniora, dapat terus berkolaborasi dengan kementerian terkait seperti kementerin dalam negeri, kementerian sosial, pemerintah daerah, dan lain-lain.

Dalam kondisi tertentu hasil-hasil Penelitian (research) yang belum mendapatkan mitra pengguna yang seusai untuk ditindaklanjuti, dapat di-delivery kepada masyarakat dengan pendampingan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan menyediakan program fasilitasi berupa Pengabdian Masyarakat berbasis Inovasi dan Ditjen Penguatan inovasi melalui Program Pendirian Perusahaan Pemula berbasis teknologi, dan inovasi industri.

E. BAB V PENUTUP

Penanggungjawab diwajibkan untuk segera membentuk Tim Penilai dan Sekretariat guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini. Tim Penilai yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Apabila ketentuan waktu berlakunya sebagaimana dimaksud diatas tidak ditetapkan, penunjukan Tim Penilai harus sudah dibentuk selambatlambatnya 1 (satu) tahun dan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001